

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura

Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra

Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia

Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam

Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam

Dedy Jaya

Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurullhuda

Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023

Andika Kareso Masiga

Jual Beli Akun Game Online Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdullah

STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

**TERAJU: Jurnal
Syariah dan Hukum**

**Volume
6**

**Nomor
01**

**Halaman
1 - 95**

**Bintan
Maret 2024**

**E-ISSN 2715-386X
P-ISSN 2715-3878**

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum, hadir dengan edisi perdana pada Maret 2019. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "**Teraju**" memiliki beberapa makna yang satu diantaranya berarti "timbangan" atau "neraca". Kehadiran **Teraju** tak lain ingin membawa pesan sebagaimana nilai yang termuat dalam namanya, yakni timbangan yang menggunakan dua buah piringan yang digantungkan dengan rantai (tali) pada kedua ujung lengannya yang merupakan identitas syariah dan hukum di berbagai belahan dunia.

Keberadaan **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum, sebagai jurnal ilmiah dan media komunikasi ilmiah dengan fokus kajian pada ilmu syariah dan ilmu hukum. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun, yakni pada Maret dan September oleh **P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau** dengan **ISSN Online 2715-386X** dan **ISSN Print 2715-3878**. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 204/E/KPT/2022, tanggal 03 Oktober 2022 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2022, **Teraju:** Jurnal Syariah dan Hukum **terakreditasi SINTA 5**. **Teraju** mengundang para peminat, pengkaji, peneliti, dan akademisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karyanya yang berhubungan dengan ilmu syariah dan hukum di jurnal ini.

Focus and Scope

TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum merupakan Jurnal Ilmiah yang memiliki **focus** pada kajian **Syariah dan Hukum**. Sedangkan **scope** dalam Jurnal ini meliputi:

- **Syariah:** Usul Fikih, Fikih, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Keluarga Islam, Perbandingan Mazhab, dan Ilmu Falaq.
- **Hukum:** Filsafat Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional dan Studi Perbandingan Hukum.

Pimpinan Redaksi :

M. Taufiq (SINTA ID : 6692134, ORCID iD: 0000-0002-1417-1316, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Penyunting/Editor:

- Fathurrohman Husen (SINTA ID : 6722229, IAIN Surakarta)
- Bagus Anwar Hidayatullah (SINTA ID: 6656894, Universitas Widya Mataram Yogyakarta)
- Asrizal (SINTA ID : 6135029, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Rizki Pradana Hidayatulah (SINTA ID : 6669260, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)
- Mohamad Tedy Rahardi (SINTA ID : 6716666, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau)

Redaktur/Reviewers:

- Muhammad Darwis (ID SCOPUS: 57217206490, SINTA ID : 6666928, UIN Sultan Syarif Kasim Riau)
- Elviandri (ID SCOPUS: 57203618843, SINTA ID: 6134045, Universitas Muhammadiyah Riau)
- Kudrat Abdillah (ID SCOPUS: 58994511000, SINTA ID: 6711517, IAIN Madura)
- Siti Nurhayati, (SINTA ID : 6042192, IAIN Kediri)
- Ainun Najib, (SINTA ID : 6684117, Universitas Ibrahimy Situbondo)
- Riza Multazam Luthfy (SINTA ID: 6730766, UIN Sunan Ampel Surabaya)

DAFTAR ISI

Volume 6 Nomor 01, Maret 2024

Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura	1 – 18
<i>Happy Yulia Anggraeni dan Mochamad Andhika Wibawa Putra</i>	
Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel : Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia	19 – 35
<i>Derin Fenanda Ainun Nisa dan Badrut Tamam</i>	
Relasi Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ditinjau dari Efektivitas Hukum terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak Penghasilan Final di Kota Batam	36 – 47
<i>Dedy Jaya</i>	
Dinamika Prosedur Hukum Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	48 – 64
<i>Gilang Abi Zaifa, Marip Pasah, Virna Amalia Nur Permata, dan Nada Syifa Nurulhuda</i>	
Peralihan Kewenangan Manajerial Pengadilan Pajak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023	65 – 81
<i>Andika Kareso Masiga</i>	
Jual Beli Akun Game Online dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	82 – 95
<i>Maylissabet, A. Khalilur Rahman Bakir, Inna Fauziatal Ngazizah, M. Taufiq, dan Kudrat Abdillah</i>	

TERAJU

Jurnal Syariah dan Hukum

Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum
Volume 6 Nomor 01, Maret 2024
DOI: <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i01.833>

Penerapan Hukum Paten Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Di Indonesia Dan Singapura

Happy Yulia Anggraeni

Universitas Islam Nusantara
happy.anggraeni@uinus.ac.id

Mochamad Andhika Wibawa Putra

Universitas Islam Nusantara
mochamad.andhika37@gmail.com

Abstrak

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak dari seseorang atas temuannya berupa karya seni, nama, dan simbol yang dipergunakan oleh seseorang dalam dunia perdagangan. Karya atau ciptaan seseorang didalam bidang seni, symbol dan nama memiliki hubungan dengan dunia perdagangan, sehingga temuan atau ciptaan seseorang yang dianggap sebagai kekayaan intelektual harus dilindungi agar tidak disalah gunakan. Aturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual tertulis dalam perjanjian WTO yaitu *TRIPs Agreement* yang kemudian berlaku sejak tahun 1995. Indonesia dan Singapura merupakan kedua negara yang ikut serta dalam meratifikasi atas aturan tersebut. Di Indonesia, mengenai Paten telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Sedangkan, aturan mengenai perlindungan paten di Singapura telah diatur dalam *Patents Act* yang didasarkan pada *British Patent Act 1977*. Paten Singapura dilindungi secara internasional di bawah *Patent Cooperation Treaty (PCT)*. Didalam mendefinisikan hukum paten, Indonesia dan Singapura memiliki karakteristik kesamaan hal ini dikarenakan keduanya memiliki kesamaan serta perbedaan yang cukup signifikan karena keduanya sama sama bersumber dari *TRIPs*. Adapun didalam sistem pendaftaran dan segala sesuatu yang memuat sistematika dan prosedural yang berhubungan dengan hukum paten keduanya memiliki kesamaan. Indonesia dan Singapura pula memiliki ketentuan yang sama perihal penemu dapat memiliki hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral.

Kata Kunci : *HKI, Hukum Paten, TRIPs Agreement*

Abstract

Intellectual Property Rights are a right of a person to his findings in the form of works of art, names, and symbols used by a person in the world of commerce. A person's work or creation in the field of art, symbols, and names has a relationship with the world of trade so a person's findings or creations that are considered intellectual property must be protected so that they are not misused. The rules regarding Intellectual Property Rights are written in the WTO agreement, namely the TRIPs Agreement which has been in effect since 1995. Indonesia and Singapore are the two countries that participated in ratifying the rules. In Indonesia, patents have been regulated in Law No. 13 of 2016 concerning Patents. Meanwhile, the rules regarding patent protection in Singapore have been regulated in the Patents Act which is based on the British Patent Act 1977. Singapore patents are protected internationally under the Patent Cooperation Treaty (PCT). In defining patent law, Indonesia and Singapore have similar characteristics, this is because both have similarities and significant differences because both are derived from TRIPs. As for the registration system and everything that contains systematics and procedures related to patent law, both have similarities. Indonesia and Singapore also have the same provisions regarding inventors who can have exclusive rights, economic rights, and moral rights.

Keywords: *IPR, Patent Law, TRIPs Agreement.*



<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Copyright (c) 2023 by Happy Yulia Anggraeni

Email koresponden: happy.anggraeni@uninus.ac.id

Pendahuluan

Perkembangan teknologi di era digital ini sangat pesat, dimana mayoritas manusia telah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer. Teknologi merupakan sistem yang memudahkan kehidupan manusia seperti komputer, ponsel, mesin, mobil, sepeda motor, serta benda elektronik lainnya yang paling sering digunakan oleh manusia didalam kehidupannya sehari-hari. Pesatnya laju teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan kepada manusia didalam kehidupannya, baik itu suatu dampak yang positif ataupun dampak negatif.¹ Adapun

dampak yang positif sangat dirasakan oleh manusia adalah meningkatnya intensitas komunikasi, mempermudah pencarian informasi di era globalisasi, menyediakan sarana transaksi dalam dunia bisnis, dan mempermudah pekerjaan karena lebih efektif dan efisien. Sedangkan dampak negatifnya yaitu tidak sedikit generasi muda sebagai penerus bangsa yang tercuci otaknya dengan melihat kehidupan budaya luar yang begitu bertentangan terhadap nilai serta budaya dari bangsa Indonesia, teknologi yang canggih menjadikan anak-anak sampai dewasa kecanduan dengan *gadgetnya*.²

¹ Hendro Setyo Wahyudi, "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat," *JAS; Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 13–24.

² Novi Yona Sidratul Munti and Dwi Asril Syarifuddin, "Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam

Kualitas sumber daya manusia juga menurun karena digantikan dengan sistem komputer atau robot yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran. Teknologi yang canggih telah menjadikan manusia bergantung hidup terhadap teknologi, sehingga teknologi saat ini seperti tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia lagi. Perkembangan pendidikan yang semakin maju membuat generasi muda semakin produktif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang ada, dan inovasi berbasis teknologi terus berkembang dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Peningkatan yang menguntungkan ini terlihat jelas dalam penemuan wi-fi pada tahun 1991.

Indonesia merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak perkembangan teknologi, baik dari segi perdagangan, informasi, maupun ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat meningkat dengan adanya teknologi. Oleh karena itu, banyak negara yang fokus memajukan dan mendukung warganya dalam pendidikan, pemanfaatan teknologi, dan penemuan dengan menerapkan teknologi. Inovasi teknologi yang ada harus dipatenkan agar inventor yang bersangkutan dapat memperoleh perlindungan hukum atas invensinya. Alasan lain untuk mendapatkan perlindungan paten adalah untuk memungkinkan penemu diberi hak eksklusif untuk mengerahkan kreativitas dan pengetahuan mereka dalam membuat penemuannya. Dengan adanya perlindungan paten, masyarakat akan lebih menghargai penemuan tersebut.³

Adapun Negara-negara yang ikut dalam meratifikasi konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang telah menyepakati perjanjian *Trade Related Aspects*

of Intellectual Property Rights (TRIPs agreement) wajib mengimplementasikan isi perjanjian internasional tersebut. Salah satu perjanjian tersebut yaitu kewajiban untuk membentuk aturan perundang-undangan mengenai paten dimana UU yang sudah dibentuk harus disesuaikan berdasarkan ketentuan yang telah diratifikasi dari perjanjian internasional.⁴

Di Indonesia, aturan mengenai paten sudah diatur di dalam UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Yang dimaksud dengan paten menurut UU Paten Indonesia adalah hak eksklusif yang diberi negara pada seorang penemu terhadap temuannya dalam bidang teknologi dalam waktu yang tertentu untuk dilaksanakan secara pribadi ataupun dapat dialihkan dengan memberi persetujuan terhadap orang lain guna menerapkannya. Adapun Hak eksklusif yaitu suatu hak yang dapat diberi kepada penemu untuk melaksanakan temuannya atau melarang orang lain untuk menggunakan temuannya baik untuk diproduksi ulang, dijual, atau dipergunakan untuk kebutuhan yang lainnya.⁵

Selain negara Indonesia, Singapura juga menjadi salah satu negara dalam perjanjian TRIPs. Sebagai negara anggota perjanjian TRIPs, Singapura juga menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Paten di negaranya. Pengertian paten sendiri dalam perundang-undangan paten singapuran pada dasarnya sama dengan yang pengertian dalam UU Paten Indonesia. Paten dalam *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS) merupakan hak yang diberi kepada penemu terhadap temuannya untuk melarang pihak lain dalam menggunakan temuannya baik untuk diperdagangkan atau dipergunakan untuk

Bidang Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Tambusi* 4, no. 2 (2020): 1799–1805.

³ Mastur, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual DiBidang Paten,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012): 65–81.

⁴ Ibid.

⁵ Sutarman Yodo, “Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara),” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 04 (2016): 697–714.

kepentingan tanpa adanya izin dari penemu. Singapura memiliki peraturan paten berdasarkan Undang-Undang Paten Inggris tahun 1977. Paten Singapura dilindungi secara internasional berdasarkan *Patent Cooperation Treaty* (PCT).⁶

Paten di Indonesia dan Singapura, memiliki definisi yang serupa, hal ini karena Indonesia dan Singapura merupakan sama-sama negara yang ikut serta dalam perjanjian TRIPs sehingga wajib mengatur Hak Kekayaan Intelektual di negaranya masing-masing. Meskipun paten diatur didalam aturan perundang-undangan kedua negara, ada sejumlah perbandingan didalam pengaturan terhadap temuan seseorang dalam bidang teknologi. Perbandingan perlindungan paten antara Indonesia dan Singapura dilakukan karena kedua negara tersebut ikut serta dalam perjanjian TRIPs dan karenanya wajib mengatur Hak Kekayaan Intelektual. Namun, meskipun dasar pengaturan tersebut adalah perjanjian TRIPs, namun penerapan hukum Hak Kekayaan Intelektual di negara-negara tersebut berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan serta perlindungan hukum terhadap pemegang hak paten dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dan Singapura, dimana kedua negara ini merupakan sebagai anggota WTO yang meratifikasi *Trips Agreement*. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur ilmiah di bidang hak paten. Selain itu penelitian hukum ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bentuk pengaturan hak paten di negara Singapura. Penelitian hukum komparatif tentang hak paten ini juga dinilai dapat membantu pembentukan hukum nasional guna menghasilkan regulasi yang baik. Fokus penelitian ini hanya untuk membandingkan

penerapan hukum paten dan tidak mengkaji kelebihan dan kekurangannya.

Didalam penelitian ini menggunakan salahsatu metode penelitian yaitu metode yuridis normatif, dengan digunakan pendekatan pada perundang-undangan, serta pendekatan komparatif, penelitian ini mengkaji perbandingan hukum positif yang ada di beberapa negara mengenai penerapan perlindungan paten. Data-data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapat dan ditelaah secara tidak langsung yang bersumber pada studi literatur yang mengkaji aspek teori, perbandingan, struktur, dan penjelasan hukum. Data sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif untuk menemukan konklusi yang tepat serta terbukti secara ilmiah. Data sekunder didalam penelitian kali ini terdiri dari hukum primer seperti UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten Indonesia); UU Paten Singapura (Bab 221); dan Ordonansi Paten (Cap.154), Pemberitahuan Paten (Penunjukan Kantor Paten) (Cap.514A), Aturan Paten (Pengaturan Peralihan) (Cap.514B), Aturan Paten (Umum) (Cap. 514C), & Pendaftaran Ordonansi Paten (Bab 42).

Pembahasan

Berangkat pada sejarah munculnya Hak Kekayaan Intelektual, *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan kekayaan intelektual sebagai "*Creations of the mind: invention*. Negara-negara anggota WIPO menganggap karya atau ciptaan seseorang dalam bidang seni, simbol dan nama memiliki hubungan dengan dunia perdagangan, sehingga temuan atau ciptaan seseorang sebagai kekayaan intelektual harus dilindungi agar tidak disalah gunakan, kekayaan intelektual adalah bagian dari hak asasi manusia yang mesti dihormati serta dilindungi khususnya dalam dunia

⁶ Trias Palupi Kurnianingrum, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit

Perbankan Intellectual (Propertu As Banking Credit Guarantee)," *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54.

perdagangan yang bebas saat ini, dimana karya seorang dapat dengan mudah disalahgunakan oleh berbagai pihak untuk mendapatkan sebuah keuntungan sebesar-besarnya.⁷

Istilah Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai suatu hak dari seseorang atas temuannya berupa karya seni, nama, dan simbol yang dipergunakan oleh seseorang dalam dunia perdagangan. Ketentuan mengenai HKI terdapat dalam perjanjian WTO yaitu TRIPs Agreement. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tahun 1995, dimana untuk negara berkembang masa transisi berlaku yaitu 4 tahun setelah diberlakukannya perjanjian TRIPs atau tepatnya ditahun 2000, sedangkan untuk negara yang terbelakang (miskin) masa transisi pemberlakuan yang diberikan yaitu di tahun 2006 awal.⁸

TRIPs Agreement merupakan hasil adopsi dari dua macam konvensi internasional besar didalam bidang industrial property serta hak cipta, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Berbagai negara maju didalam hak kekayaan intelektual telah membawa konsep hukum bagi negara berkembang seperti Indonesia serta Singapura.⁹

Berbagai negara yang terlibat dalam menandatangani perjanjian TRIPs agreement, seperti Indonesia dan Singapura wajib untuk tunduk dan patuh pada ketentuan yang sudah disepakati didalam perjanjian tersebut. Ketentuan mengenai HKI dalam perjanjian tersebut hanya memuat ketentuan secara umum, adapun pengaturan ketentuan HKI secara khusus diberikan hak kepada setiap negara untuk

mengaturinya secara lebih spesifik dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya masing-masing. Karena penegakan dan peraturan sepenuhnya didelegasikan ke negara masing-masing,¹⁰ maka perlu untuk menerapkan pengaturan paten di Indonesia dan Singapura sebagai negara peserta dalam meratifikasi Perjanjian TRIPs. Dengan demikian, penelitian komparasi ini akan membahas tentang sumber hukum pengaturan paten di kedua negara tersebut, formalitas tata cara pendaftaran, jangka waktu perlindungan, perbuatan dalam hukum dan berbagai hal lain yang memiliki sifat yang umum.

A. Penerapan Hukum dan Perlindungan Paten di Indonesia

Di negara Indonesia, mengenai paten tertulis dalam UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten. Adapun ketentuan secara umum dalam Pelaksanaan paten di Indonesia disesuaikan berdasar pada ketentuan sebagaimana kesepakatan dalam TRIPs Agreement. Paten adalah salah satu kekayaan intelektual yang di lindungi negara terhadap temuannya dibidang teknologi, dimana penemu diberikan hak penuh atas temuannya untuk menggunakan atau mengalihkan kepada pihak lain untuk dapat dipergunakan bagi kesejahteraan masyarakat.¹¹ Dalam UU Paten antara subyek dan obyek temuan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Apabila teknologi diciptakan yang penemunya lebih dari satu orang atau bersifat kelompok, maka setiap

⁷ Theopita Indica Tampubolon, "Wipo Copyright Treaty," *International Law Making* 6, no. 1 (2012): 138–152.

⁸ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Cet.4* (Bandung: Alumni, 2005).

⁹ Tri Setiady, "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan

Intelektual Dengan Kepentingan Nasional," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 595–613.

¹⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Cet.4*.

¹¹ Maya Jannah, "Perlindungan Huku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 06, no. 02 (2018): 55–72.

masing-masing penemu diberikan hak yang sama atas temuannya.

Adapun hak-hak yang melekat pada paten yaitu hak eksklusif, hak ekonomi, serta hak moral. Hak eksklusif merupakan hak dari penemu yang diberikan oleh negara untuk tidak ada seorang pun atau pihak manapun untuk menggunakan atau memanfaatkan temuannya tanpa izin dari penemu, seperti membuat, menggunakan, mengekspor, mengimpor, menjual, dan mendistribusikan. Hak moral adalah hak penemu untuk diakui secara umum. Hak moral juga melindungi nilai dan reputasi pribadi dari penemuannya. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak yang didapatkan oleh penemu atas temuannya berupa royalti yang dapat berasal dari penjualan, pendistribusian, menggandakan atau tindakan lain yang bernilai ekonomi. Pada dasarnya, Pemberian hak paten adalah untuk perkembangan didalam ilmu pengetahuan dan teknologi, menghargai suatu penemuan, dan memberikan insentif atas suatu penemuan. Sistem paten juga melindungi kepentingan penemu. Sistem perlindungan paten bersifat terbuka dan penemu wajib menjelaskan penemuannya secara rinci agar orang lain dapat mempelajari dan melaksanakan penemuan tersebut.¹²

Didalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai Paten, Paten terbagi menjadi dua bentuk yang berbeda, yakni paten biasa dan paten sederhana. Hal yang dapat dilakukan untuk membedakan kedua bentuk paten ini dapat kita lihat

dari jenis inensi, masa waktu perlindungan yang telah diberikan, serta jumlah invensi yang bisa didaftarkan oleh sang penemu. Apabila dilihat secara umum, paten biasa biasanya diberikan hanya untuk sebuah temuan yang baru, adapun paten sederhana adalah temuan yang sebelumnya telah ada namun dilakukan pengembangan.¹³

Paten biasa nya diberi pada penemuan baru, sedangkan dalam paten sederhana diberi pada penemuan yang sudah ada namun dilakukan sejumlah pengembangan. Meskipun paten sederhana tidak memerlukan invensi baru, namun invensi tersebut harus memiliki kebaruan dan kecanggihan serta keefektivan dari ciptaan sebelumnya baik dari segi fungsi maupun bentuknya.

Adapun batas waktu dalam perlindungan paten dinyatakan Pasal 22 dan 23 UU Paten Indonesia. Untuk batas waktu paten biasa yakni 20 tahun terhitung dari tanggal penerimaan, adapun untuk jangka waktu paten yang sederhana adalah 10 tahun, kedua bentuk paten tersebut tidak ada perpanjangan waktu perlindungan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat, maka invensi dari penemu menjadi milik semua orang, artinya siapa saja diperbolehkan untuk menggunakan, memproduksi, atau menggandakannya secara bebas. Pencatatan dan pengumuman waktu kadaluwarsa dimulai sejak paten didaftarkan. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu pihak terus menerus menguasai suatu industri dan dikhawatirkan dapat

¹² Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, and Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek* (Sukabumi: Farha Pustaka, 2021).

¹³ Erlina and Melisa Safitri, "Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa

Dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten," *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 30–42.

menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga merugikan masyarakat.¹⁴ Tidak semua penemuan dapat dipatenkan, suatu temuan dapat dipatenkan apabila temuan tersebut masih baru atau memiliki perbedaan dengan temuan yang lain, apabila temua tersebut telah ada sebelumnya atau tidak memiliki perbedaan dalam hal fungsi dengan temuan sebelumnya, maka temuan tersebut tidak dapat dipatenkan. Temuan dapat dianggap baru apabila tidak ditemukan kesamaan dengan temuan yang ada pada saat tanggal penerimaan. Suatu temuan juga tidak bisa dipatenkan bila temuan tersebut dinilai bertentangan pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu, temuan tidak dapat dipatenkan jika pembuatan temuan tersebut melibatkan manusia atau hewan dalam proses pemeriksaan, pengobatan, pengobatan, dan pembedahan.¹⁵

Hak Paten diberi berdasarkan pada suatu permohonan. Permohonan paten dapat diajukan dengan melengkapi beberapa persyaratan berupa spesifikasi yang mencakup judul penemuan, latar belakang penemuan, uraian penemuan, gambar, serta uraian ciri-ciri yang dinyatakan baru dan inventif dalam penemuan. Permohonan dalam mengajukan paten hanya bisa diajukan pada satu invensi atau satu unit temuan. Permohonan diajukan dalam

bahasa Indonesia dan biaya pengajuan permohonan paten dibayarkan kepada DJHKI sebesar Rp. 750.000,-. Setelah persyaratan tersebut telah dipenuhi oleh pemohon, selanjutnya pemohon akan diberikan tanggal penerimaan. Selanjutnya, pemohon harus melengkapi berbagai persyaratan formal berupa dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu tiga bulan. Setelah dokumen lengkap, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Indonesia akan menyirikan paten dalam Berita Resmi Paten.¹⁶

Jangka waktu pengumuman paten yaitu delapan belas hari sejak penerimaan tanggal oleh pemohon paten dan paten akan diumumkan oleh DJHKI. Sedangkan batas pengumuman dalam paten sederhana yaitu sejak tiga bulan dari penerimaan tanggal.¹⁷ Selama masa pengumuman, setiap orang yang berkeberatan atas permohonan paten tersebut dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada DJHKI, bahwa ciptaan oleh penemu syarat nya tidak terpenuhi untuk dipatenkan. Apabila masa pengumuman oleh DJHKI telah berakhir, selanjutnya permohonan pemeriksaan substantif harus diajukan dengan memberikan formulir serta membayar sejumlah biaya dengan jumlah Rp. 2.000.000 kepada DJHKI. Pemeriksaan substantif ini bertujuan untuk memeriksa apakah paten yang diajukan telah memenuhi persyaratan substantif atau tidak. Apabila selama 36 hari pemohon tidak mengajukan

¹⁴ Freddy Harris, *Modul Kekayaan Intelektual Paten* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Makkawaru, Kamsilaniah, and Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*.

¹⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, "Layanan Permohonan Percepatan

Pengumuman Paten Yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 Enam Bulan," *DITJEN HAKI*, last modified 2021, accessed January 10, 2023, <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/direktorat-jenderal-hak-kekayaan-intelektual/layanan-permohonan-percepatan-pengumuman-paten-yang-dilaksanakan-segera-setelah-6-enam-bulan>.

permohonan substantif, maka permohonan tersebut dicabut dan temuan tersebut menjadi milik umum. Jika permohonan untuk pemeriksaan substantif telah selesai, selanjutnya pemeriksa paten akan memutuskan apakah paten yang diajukan ditolak atau diterima. Dalam hal permohonan ditolak, pemohon berhak mengajukan pada tahap banding kepada Komisi Banding Paten dan bisa melanjutkan ke Pengadilan Niaga dan selanjutnya ke Mahkamah Agung. Apabila pemohon menerima suatu penolakan, maka penemuan yang diminta akan menjadi milik umum.¹⁸

Selanjutnya, jika Permohonan Paten dikabulkan, penemu akan memperoleh sertifikat paten. Paten berlaku sejak penemu diberikan sertifikat paten. Sejak penemu mendapatkan hak paten, selanjutnya penemu dibebankan biaya pemeliharaan perlindungan paten tahunan sampai dengan masa kadaluwarsa paten, pembayaran biaya adalah wajib oleh pemegang paten. Paten akan dianggap batal secara hukum bila pemilik paten tidak memenuhi pembayaran atas biaya perlindungan tahunan selama berturut-turut dalam jangka waktu 3 tahun.

Paten bisa dialihkan baik setengah bagian ataupun keseluruhan kepada pihak yang lain secara tertulis. Peralihan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai peristiwa hukum seperti perjanjian tertulis, hibah, pewarisan, surat wasiat, wakaf dan sebagainya. Hal itu tertuang dalam Perpres No 37 Tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pengalihan Paten. Peralihan paten dilakukan dengan mengajukan

permohonan pengalihan kepada DJHKI yang dilengkapi dengan bukti-bukti tertulis. Pengalihan paten berbeda dengan pemberian lisensi paten. Pengalihan Paten adalah pemindahan kepemilikan paten baik sebagian maupun seluruhnya. Peralihan paten harus didaftarkan terlebih dahulu pada DJHKI dan tercatat didalam Daftar Umum Paten. Pengalihan tidak sah serta batal demi hukum apabila pengalihan tersebut tidak didaftarkan di DJHKI hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam UU Paten. Pengalihan Paten tidak menghilangkan hak moral yang dimiliki oleh penemu. Artinya, meskipun paten telah dialihkan kepada pihak lain, nama dan identitas penemu yang bersangkutan akan tetap ada padanya.¹⁹

Lisensi paten adalah lisensi yang yang diterima oleh penerima paten berdasarkan perjanjian dengan inventor, dimana penerima paten berhak untuk menggunakan temuannya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Pemberian lisensi dimaksudkan untuk memberikan hak ekonomi paten tersebut didalam kurun waktu dan kondisi yang telah ditentukan. Dalam perjanjian lisensi dikenal dua macam lisensi antara lain: a). Lisensi eksklusif yaitu lisensi yang hanya dapat diberi pada satu pemegang saja, dan hanya berlaku didalam suatu wilayah tertentu saja. b). Lisensi non eksklusif yaitu lisensi yang diberi pada lebih dari satu pemegang lisensi, dan berlaku dibeberapa daerah. Untuk perjanjian lisensi harus terdaftar pada DJHKI Indonesia yang bertujuan untuk menangkalkan perjanjian yang mengandung unsur atau persyaratan yang tidak wajar. Dalam

¹⁸ Freddy Harris, *Modul Kekayaan Intelektual Paten*.

¹⁹ Makkawaru, Kamsilaniah, and Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*.

UU Paten Indonesia dinyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian lisensi tidak diperbolehkan untuk mencantumkan berbagai ketentuan dengan sifat memberikan kerugian pada perekonomian Indonesia baik itu secara langsung maupun tidak langsung serta membatasi masyarakat Indonesia dalam mengembangkan teknologi secara umum. Permohonan pendaftaran lisensi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan tersebut akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Intelektual Indonesia.²⁰

Pasal 130 UU Paten Indonesia menyatakan bahwa ada empat alasan suatu paten dicabut:²¹ 1). Permohonan pencabutan paten yang diberikan oleh menteri dengan mengajukan permohonan tertulis. Pemegang paten dapat mengajukan semua atau sebagian klaim terhadap kementerian. Pencabutan paten melalui permohonan kepada menteri harus berdasarkan perjanjian tertulis dari penerima paten, apabila tidak ada perjanjian maka paten tidak dapat dicabut. Adapun hasil keputusan Menteri tentang pencabutan paten akan diberitahukan kepada pemegang paten secara tertulis, serta mencatat dan mengumumkan secara resmi pencabutan paten tersebut; 2). pencabutan Paten berdasarkan putusan pengadilan yang telah *inkracht*; 3). Pencabutan Paten karena keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten, dimana butir 2 dan 3 dilakukan apabila temuan yang didaftarkan bertentangan dengan ketentuan aturan yang berlaku mengenai kreasi estetis, skema, aturan, cara pelaksanaan kegiatan yang

menyangkut kegiatan mental, permainan, atau usaha, serta proses atau pelaksanaannya melanggar peraturan undang-undang yang berlaku, melanggar ketertiban umum atau melanggar kesusilaan. Pencabutan paten oleh pengadilan dapat juga dilakukan apabila paten tersebut menyerupai Invensi lain yang telah dipatenkan terlebih dahulu, atau apabila pemegang hak paten melanggar ketentuan yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan produk di luar Indonesia atau tidak melakukan alih teknologi untuk menyerap penanaman modal. dan menyediakan kesempatan kerja; dan 4). Tidak membayar biaya tahunan selama 3 tahun berturut-turut atau jangka waktu yang telah ditentukan. Terhadap provokasi paten, menteri terkait wajib membuat pengumuman tertulis secara elektronik dan nonelektronik pada pemegang hak paten, penerima lisensi, ataupun kuasanya, kemudian diumumkan dan dicatat. Pemegang paten ataupun penerima lisensi dinyatakan batal demi hukum tidaklah diwajibkan membayar biaya tahunan dan menghilangkan segala apa yang menjadi akibat hukum yang memiliki kaitan dengan paten tersebut. Selanjutnya, Pasal 141 UU Paten Indonesia juga menyatakan bahwa Paten yang sudah dihapus tidak bisa kembali dihidupkan, terkecuali atas dasar penetapan pengadilan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan, khususnya pada era perdagangan bebas, timbul sengketa hak kekayaan intelektual yang mengakibatkan kerugian ekonomi. Berdasarkan Pasal 153 UU Paten

²⁰ Kadek Devi Arta Adnyani, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten Dalam Alih Teknologi," *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 24–29.

²¹ Alif Muhammad Ardani, "Penghapusan Paten Terdaftar Di Indonesia: Perkembangan Dan Penyebabnya," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 147–168.

Indonesia, sengketa tersebut dapat diselesaikan menggunakan dua jalur, yakni jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan. Penyelesaian sengketa terkait melalui litigasi melibatkan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga. Sedangkan non litigasi untuk penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR). Alternatif penyelesaian Sengketa dibagi menjadi beberapa cara yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Berdasarkan penjelasan di atas, dasar hukum perlindungan paten di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Hak Milik. Paten kemudian diberi untuk batas waktu selama 20 (dua puluh) tahun sedari tanggal penerimaan serta batas waktu ini tidak bisa diperpanjang.²²

B. Penerapan Hukum dan Perlindungan Paten di Singapura

Hasil Singapura merupakan salah satu dari sekian banyaknya negara yang maju dan memiliki rezim terkuat dalam hal melindungi kekayaan intelektual. Pada tahun 2019, Indeks Daya Saing Global Forum Ekonomi Dunia menempatkan Singapura di peringkat kedua untuk perlindungan kekayaan intelektual. Peringkat tinggi tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah Singapura dalam mendorong pengembangan teknologi dan pendaftaran kekayaan intelektual di negara tersebut serta memberi perlindungan akan hukum yang kuat kepada kekayaan intelektual yang telah terdaftar.²³

Regulasi paten di Singapura telah mengalami beberapa perubahan. Pada peraturan sebelumnya, perlindungan paten di Singapura diperoleh dengan menerima hibah paten dari United Kingdom (UK) terlebih dahulu kemudian didaftarkan di Singapura di bawah *Registration of United Kingdom Patents Ordinance*.²⁴ Prosedur dan peraturan tersebut dianggap tidak efektif karena memakan biaya, waktu dan tenaga. Setelah melalui pertimbangan dan konsultasi dengan ahli hukum, sistem paten akhirnya direvisi pada tanggal 23 Februari 1995 bersamaan dengan aksesi Pemerintah Singapura pada Konvensi Paris, Perjanjian Kerjasama Paten (PCT), dan Perjanjian Budapest. Sistem paten yang direvisi ini memiliki dua poin utama, yaitu self-assessment dan optimalisasi sumber daya yang ada dengan menerapkan peraturan yang menguntungkan pemohon paten baik dari segi biaya maupun tenaga kerja. Sistem paten akhirnya direvisi pada tanggal 23 Februari 1995 bersamaan dengan aksesi Pemerintah Singapura ke Konvensi Paris, Perjanjian Kerjasama Paten (PCT), dan Perjanjian Budapest. Sistem paten yang direvisi ini memiliki dua poin utama, yaitu self-assessment dan optimalisasi sumber daya yang ada dengan menerapkan peraturan yang menguntungkan pemohon paten baik dari segi biaya maupun tenaga kerja. Sistem paten akhirnya direvisi pada tanggal 23 Februari 1995 bersamaan dengan aksesi Pemerintah Singapura ke Konvensi Paris, Perjanjian Kerjasama Paten (PCT), dan

²² Firda Ainun Fadillah and Saskia Amalia Putri, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (JIMT)* 2, no. 6 (2021): 744–756.

²³ Rinaldo Dwi Putra, "Nongs Digital Park (NDP) Investment As A Cooperation in The Digital Sector Between Singapore and Indonesia in

Batam," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4, no. 1 (2021): 83–96.

²⁴ Lu Sudirman and Hari Sutra Disemandi, "Comparing Patent Protection in Indonesia With That in Singapore and Hongkong," *Legality; Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 200–222.

Perjanjian Budapest. Sistem paten yang direvisi ini memiliki dua poin utama, yaitu self-assessment dan optimalisasi sumber daya yang ada dengan menerapkan peraturan yang menguntungkan pemohon paten baik dari segi biaya maupun tenaga kerja.²⁵

Pada tahun 2013, pemerintah Singapura meluncurkan Rencana Induk Hub Kekayaan Intelektual, yang merupakan peta perencanaan 10 tahun untuk menjadikan Singapura sebagai lokasi utama untuk mendaftarkan, memelihara, dan melindungi kekayaan intelektual. Sebagai bagian dari rencana tersebut, pemerintah Singapura mengusulkan pengenalan rezim Pajak IP-Box yang diterapkan oleh Belanda dan Irlandia. Pemerintah Singapura mendorong pengembangan dan pendaftaran kekayaan intelektual dengan memberikan insentif keuangan yang murah hati dan ketentuan pajak yang menguntungkan masyarakat. Contohnya adalah *Market Readiness Assistance* (MRA) yang ditawarkan oleh International Enterprise Singapore untuk membantu membiayai perusahaan yang berbasis di Singapura yang melakukan ekspansi di luar Singapura. Program ini menyediakan dana hingga 70% dari biaya pendaftaran untuk aktivitas terkait kekayaan intelektual yang memenuhi syarat.

Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS) adalah badan hukum di bawah Kementerian Hukum yang dibentuk pada tahun 2001 untuk menegakkan kebijakan di bidang kekayaan intelektual. IPOS membantu penemu, pengusaha, dan pelaku bisnis untuk menciptakan, melindungi, dan

memanfaatkan inovasi. Mengenai hak paten, penemu dapat mendaftarkan paten hak secara langsung atau online. IPOS menyediakan layanan terkait kekayaan intelektual seperti menyediakan pengacara, konsultan, dan menyediakan seminar gratis. Jika terjadi perselisihan atau masalah selama proses pendaftaran, IPOS juga menyediakan layanan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Selain mendorong pengembangan kekayaan intelektual, pemerintah Singapura juga gencar mempertahankan hak-hak akan kekayaan intelektual yang telah ada.²⁶ Hak kekayaan intelektual bersifat teritorial, artinya jika kekayaan intelektual didaftarkan di Singapura, hak tersebut umumnya akan dipertahankan di Singapura. Pemerintah Singapura mempertimbangkan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien untuk menarik lebih banyak pengembangan dan pendaftaran kekayaan intelektual, yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Singapura. Oleh karena itu, pemerintah Singapura menerapkan sistem penyelesaian sengketa melalui Litigasi dan Non Litigasi. Undang-undang yang dikembangkan oleh DPR dan Hakim juga disusun dengan perhatian dan pertimbangan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Sistem hukum di Singapura memiliki reputasi internasional yang sangat baik untuk netralitas, efisiensi, dan transparansi. Pada tahun 2002, Singapura membentuk Pengadilan Khusus Kekayaan Intelektual untuk menangani kasus kekayaan intelektual

²⁵ Hadi Kardoyo et al., *Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi Di Indonesia* (Jakarta: LIPI, 2011).

²⁶ Kulabutr Komenkul and Santi Kiranand, "Aftermarket Performance of Health

Care and Biopharmaceutical IPOs: Evidence From ASEAN Countries," *Inquiry: The Journal of Health Care Organization, and Financing* 54 (2017).

yang semakin kompleks. Pada tahun 2010, Singapura mendirikan Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO, yang merupakan satu-satunya Pusat Arbitrase dan Mediasi WIPO selain Jenewa. Kolaborasi antara Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS) dan WIPO memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual tanpa melalui proses pengadilan yang panjang dan membuang-buang waktu dan uang pada pihak-pihak yang terlibat.²⁷

Singapura menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan infrastruktur pendukung yang memadai untuk melindungi paten, hak cipta, merek dagang, dan jenis kekayaan intelektual lainnya. Pengaturan perlindungan paten di Singapura diatur oleh Patents Act yang didasarkan pada British Patent Act 1977. Paten Singapura dilindungi secara internasional di bawah *Patent Cooperation Treaty* (PCT).

Paten berlaku selama 20 tahun, selama pemilik dari paten dapat membayarkan biaya perpanjangan tahunan. Setelah paten didaftarkan, penemu atau pemegang paten dapat menggunakan, menjual, atau melisensikan paten tersebut. Sebagaimana hal yang tertulis didalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Paten (Bab 221) tentang Inovasi yang dapat dipatenkan, suatu invensi bisa dipatenkan apabila invensi itu baru, inventif, dan juga dapat diterapkan didalam perindustrian. Paten tidaklah akan diberikan jika penemuan itu melanggar ketertiban umum, Setelah peraturan Paten direvisi, pemohon paten tidak perlu lagi mengajukan

paten melalui Inggris. Paten dapat didaftarkan dengan mengajukan permohonan dalam negeri, atau mengajukan aplikasi internasional.

Permohonan hanya dapat diajukan oleh pemohon ke Daftar Paten yang merupakan bagian dari IPOS, secara langsung atau online. Sementara itu, permohonan internasional diajukan oleh pemohon ke beberapa negara di bawah *Patent Cooperation Treaty* (PCT) melalui Singapore Patent Registration Office sebagai kantor penerima. Mengenai pelanggaran paten, pengadilan akan menentukan dengan membandingkan produk atau proses dari suatu penemuan. Suatu kegiatan tidak akan dianggap sebagai pelanggaran jika dilakukan secara pribadi untuk tujuan non-komersial, dilakukan untuk tujuan percobaan, atau terkait dengan pembuatan obat-obatan. Jika ditemukan pelanggaran pada produk invensi atau dalam proses pembuatan invensi, pengadilan dapat memberikan sanksi.²⁸

Pasal 19 Singapore Patents Act (Chapter 221) tentang Hak Mengajukan dan Memperoleh Paten berbunyi:

Hak untuk mengajukan dan memperoleh Paten: (1) Setiap orang dapat mengajukan permohonan paten baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain; (2) Paten untuk suatu penemuan dapat diberikan: a) Terutama kepada penemu atau penemu bersama; b) Sebagai preferensi pada paragraf (a), kepada setiap orang atau orang-orang yang, berdasarkan pemberlakuan atau aturan hukum, atau hukum asing atau perjanjian atau konvensi internasional, atau berdasarkan ketentuan yang dapat diberlakukan dari setiap perjanjian yang

²⁷ Kardoyo et al., *Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi Di Indonesia*.

²⁸ Juan I Correa and Carlos M Correa, "Impact of The Patent Cooperation Treaty in Latin

America," *Grur International* 69, no. 8 (2020): 803–8222.

dibuat dengan penemu sebelum pembuatan penemuan, sedang atau pada saat pembuatan penemuan berhak atas seluruh kekayaan di dalamnya (selain kepentingan yang adil) di Singapura; atau c) Dalam hal apapun, kepada penerus atau penerus dalam gelar dari orang atau orang-orang yang disebutkan dalam paragraf (a) atau (b) atau siapa pun yang disebutkan demikian dan penerus atau penerus dalam gelar dari orang lain yang disebutkan demikian, dan bukan kepada orang lain; dan (3) Kecuali ditentukan sebaliknya, orang yang membuat permintaan paten dianggap sebagai orang yang berhak berdasarkan ayat (2) untuk diberikan paten dan 2 orang atau lebih yang mengajukan permohonan paten. permohonan bersama dianggap sebagai orang yang berhak.

Pasal 19 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengajukan permohonan paten, baik secara pribadi atau bersama-sama dengan orang atau beraliansi. Paten atas suatu invensi dapat juga diberikan oleh penemu kepada pihak-pihak lain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, perjanjian luar negeri ataupun konvensi internasional, ataupun berdasarkan peraturan yang berlaku pada sebuah perjanjian yang dibuat bersama penemunya. Kecuali ditentukan lain, orang yang mengajukan permintaan paten dianggap sebagai penemu atau orang yang berhak memegang hak paten sebagaimana hal yang dimaksud didalam ayat (2), dan apabila ada 2 orang atau lebih yang mengajukan permintaan paten, maka 2 orang atau lebih juga mendapatkan hak paten. Panitera Paten memiliki kendali penuh atas pendaftaran paten. Di bawah Panitera Paten akan ada Wakil Panitera Paten yang juga mempunyai wewenang dan fungsi Panitera Paten menurut Undang-Undang Paten. Panitera Paten akan menentukan apakah seorang pemohon paten

berhak untuk memperoleh hak paten. Setelah itu, pemohon paten akan diberikan tanggal penerimaan dan harus mengajukan klaim didalam waktu 12 (dua belas) bulan selepas tanggal penerimaan. Jika pemohon tidak mengajukan klaim dalam waktu tersebut, maka permohonan akan dianggap batal. Setelah pemohon diberitahu dengan tanggal pengajuan, mengajukan klaim, dan membayar biaya yang diperlukan, prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan persyaratan formal untuk menentukan apakah paten memenuhi persyaratan minimum.

Prosedur selanjutnya adalah pemeriksaan substantif dan pemohon dapat memilih antara tiga jalur, yaitu jalur lokal, jalur luar negeri, dan jalur campuran. Jalur lokal memungkinkan pemohon untuk mendaftarkan ke Registry di Singapura. Pemohon dapat memilih untuk mendaftarkan pemeriksaan dan pengujian suatu invensi yang akan dipatenkan secara terpisah atau gabungan. Selanjutnya, Registry akan memproses permintaan pemohon ke kantor paten Australia atau kantor paten Austria yang bekerja sama dengan Singapura. Dalam proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan melalui jalur ini, segala kepentingan dan korespondensi antara pemohon dan penguji akan dijembatani oleh Panitera. Jalur kedua adalah jalur luar negeri, yang memungkinkan pelamar dari luar negeri untuk melakukan penyelidikan dan pengujian substantif di bawah Registri yang sama dengan jalur pertama. Sementara itu, jalur ketiga adalah *Mixed Route*, yang memperbolehkan pemohon yang telah memperoleh hasil pemeriksaan temuan, namun ingin melanjutkan proses pengujian di Singapura melalui

Registry yang sama dengan rute pertama.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan pengujian temuan tersebut yang telah dipatenkan, Registry akan mengumumkan keputusan Paten A dan B yang akan diterbitkan pada waktu yang sama dan dilakukan setiap bulan. Penerbitan Paten A mengungkapkan informasi bibliografi berupa nomor pendaftaran, tanggal pengajuan, dan sertifikat atau lisensi paten. Selanjutnya, penerbitan Paten B akan mengungkapkan abstrak dan gambar dari penemuan yang dipatenkan. Batas waktu perlindungan akan paten adalah 20 tahun sedari tanggal pengajuan, serta pemegang paten diwajibkan membayar biaya perpanjangan tahunan.²⁹

Kekayaan Intelektual sering dieksploitasi dengan berbagai cara, seperti pembajakan dan lain-lain. Statuta Kekayaan Intelektual mengizinkan hak eksklusif untuk dilisensikan atau diberikan secara terpisah. Ada perbedaan mendasar antara pemberian lisensi paten dan pengalihan paten. Pengalihan paten adalah pengalihan kepemilikan hak paten atas suatu invensi baik seluruhnya maupun sebagian, sedangkan lisensi paten diberikan oleh pemegang paten kepada penerima lisensi untuk menggunakan invensi tersebut untuk tujuan komersial. Perihal lisensi atas hak kekayaan intelektual, syarat utamanya adalah menghasilkan perjanjian lisensi secara tertulis. Bagian 42 dari Undang-Undang Merek Dagang (Bab 332) menyatakan secara eksplisit bahwa lisensi merek dagang tidak akan sah kecuali jika ditulis dan ditandatangani oleh pemberi lisensi. Namun berbeda dengan UU Merek, UU Paten (Cap

221) atau UU Paten tidak mensyaratkan lisensi dalam bentuk tertentu. Seperti yang diterapkan oleh Inggris, lisensi lisan dianggap legal dan dapat ditegakkan. Namun, jika lisensi tidak dilakukan dalam waktu 1 tahun sejak perjanjian, Pasal 6 (e) Hukum Perdata (Cap 43) atau Hukum Perdata menetapkan persyaratan bahwa perjanjian lisensi harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan tanda tangan.

Setelah paten diberikan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Paten (Bab 221), pemegang paten memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak mana pun yang telah melanggar patennya. Paten dan perlindungan paten bersifat teritorial, artinya pemegang paten hanya dapat menuntut pelanggaran paten yang sah di negara tempat paten didaftarkan. Berdasarkan Pasal 66 (1) UU Paten, perbuatan yang merupakan pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik paten. Selanjutnya, Pasal 66 (2) UU Paten juga memberikan pengecualian terhadap perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran, yaitu: 1). Tindakan dilakukan secara pribadi dan non-komersial, 2). Tindakan yang ditujukan pada percobaan, 3) Tindakan yang ditujukan untuk memasarkan produk farmasi di luar Singapura, dan 4) Impor paralel produk asli.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan pelanggaran paten, pengadilan akan menentukan ruang lingkup paten dan ciri-ciri utama paten, kemudian membandingkannya dengan produk atau ciri-ciri proses yang diduga melanggar. Jika fitur produk atau proses yang diduga melanggar

²⁹ Isabel Chng, "The Patent System in Singapore," *Elsevier* 24, no. 4 (2002): 297–302.

termasuk dalam cakupan perlindungan yang diberikan oleh paten, pengadilan akan memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran paten. Berdasarkan Pasal 67 (1) UU Paten, terdapat beberapa upaya hukum sehubungan dengan pelanggaran paten, yaitu: (1) Perintah untuk menghentikan pelanggar melakukan tindakan pelanggaran paten, (2) Perintah untuk memusnahkan suatu produk yang melanggar paten, (3) Memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran.³⁰

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan litigasi paten di Singapura karena kecepatan dan kualitas keputusan pengadilan yang transparan, dan biaya yang relatif rendah. Sejak diberlakukannya Patents Act di Singapura pada tahun 1995, penegakan hukum di bidang paten semakin kuat. Perlu dicatat bahwa sistem pendaftaran paten di Singapura menggunakan sistem Self-Assessment dan fakta bahwa tidak ada penolakan yang diperbolehkan selama pengajuan permohonan paten di Singapura membedakan litigasi paten di Singapura dari yurisdiksi lain. Jalur litigasi atau penyelesaian sengketa paten melalui pengadilan meliputi pencabutan paten, pelanggaran paten, serta masalah tambahan seperti klaim deklarasi non-pelanggaran, ancaman pelanggaran yang tidak berdasar, dan masalah lainnya. Di samping itu, Proses pencabutan paten hanya dapat dilakukan di Kantor Paten yaitu *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS).³¹

Proses pencabutan sebagai pembelaan atas gugatan pelanggaran dapat dilakukan di Pengadilan Tinggi.

Selama proses pencabutan sebelum IPOS, pemegang paten dapat didampingi atau diwakili oleh pengacara atau ahli hukum di bidang paten. Namun, selama proses persidangan di Pengadilan Tinggi hanya bisa didampingi pengacara. Dasar pencabutan paten di Singapura diatur dalam Pasal 80 (1) Paten Undang-Undang (Bab 221), dimana setiap orang dapat mengajukan permohonan pencabutan Paten karena alasan-alasan sebagai berikut: (1) Temuan yang dipatenkan bukanlah temuan baru, dan mempunyai langkah-langkah inventif, serta tidak bisa diterapkan didalam perindustrian, (2) Paten diberi kepada seseorang yang tidak memiliki hak atas paten, (3) Spesifikasi paten tidak secara jelas dan lengkap mengungkapkan penemuannya, (4) Apa yang diungkapkan dalam spesifikasi paten berbeda dengan keadaan sebenarnya, (5) Perlindungan yang diberikan terhadap paten telah diperpanjang dengan amandemen yang seharusnya tidak diizinkan, (6) Paten diperoleh secara curang atau diperoleh dengan pernyataan yang keliru, (7) Pemohon tidak memberitahukan atau memberikan informasi palsu kepada Panitera tentang perincian yang cocok untuk pendaftaran internasional.³²

Selanjutnya Panitera IPOS atas prakarsanya berhak dan berwenang mencabut paten apabila pemegang paten melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam pembahasan ini, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 81 Undang-Undang Paten (Bab 221), Panitera berkewajiban untuk memberikan kesempatan kepada penerima paten untuk melakukan

³⁰ Ibid.

³¹ Deepak Somaya, "Strategic Determinants of Decisions Not to Settle Patent

Litigation," *Strategic Management Journal* 24, no. 1 (2003): 17–38.

³² Ibid.

pengamatan dan/atau mengubah spesifikasi paten untuk mengecualikan materi pelajaran yang dianggap melanggar.

Kemudian formalitas didalam pendaftaran dapatlah diperoleh melalui dua cara, yaitu menggunakan aplikasi domestik yang diajukan kepada Pendaftaran Paten di Kantor Kekayaan Intelektual Singapura (IPOS), atau melalui permohonan internasional yang diserahkan berdasar pada Perjanjian Kerja Sama Paten, di mana Kantor Pendaftaran memiliki fungsi sebagai Kantor Penerima permohonan pendaftaran. Di Singapura, perlindungan paten memiliki jangka waktu maksimal selama 20 tahun sedari tanggal permohonan serta akan berada dalam domain publik apabila batas waktu itu telah berakhir.³³

Kesimpulan

Indonesia dan Singapura, merupakan negara yang ikut meratifikasi akan Konvensi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO yang memuat perjanjian tentang TRIPs sehingga diwajibkan untuk patuh dan siap melaksanakan akan isi dari perjanjian internasional itu. Penerapan hukum paten di Indonesia serta Singapura mempunyai karakteristik kesamaan juga perbedaan yang signifikan. Kedua negara ini memiliki definisi paten yang hampir sama, yakni hak eksklusif yang diberi oleh negara pada seorang penemu sebagai imbalan atas pekerjaan di bidang kekayaan intelektual. Penemu memiliki hak eksklusif, hak moral, dan juga hak ekonomi. Dalam hal pendaftaran paten di Indonesia dan Singapura, memiliki prosedur yang sama, yaitu memenuhi syarat formil, pemeriksaan substantif, kemudian tahap pengumuman. Jangka waktu perlindungan paten di

Indonesia dan Singapura hampir sama, yaitu 20 tahun sejak tanggal pengajuan. Dalam sengketa paten terdapat dua cara penyelesaian, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Paten di Indonesia dan Singapura memiliki kesamaan lain yaitu dapat dialihkan dan dapat dilisensikan. Kedua negara ini memiliki basis yang sama yaitu TRIPs, namun penerapannya di setiap negara bisa berbeda. Perkembangan teknologi yang canggih dan pengaruh teknologi memberikan dampak yang luar biasa bagi suatu negara.

Daftar Pustaka

- Ainun Fadillah, Firda, and Saskia Amalia Putri. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan (IJMT)* 2, no. 6 (2021): 744–756.
- Chng, Isabel. "The Patent System in Singapore." *Elsevier* 24, no. 4 (2002): 297–302.
- Devi Arta Adnyani, Kadek, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Lisensi Paten Dalam Alih Teknologi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 24–29.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. "Layanan Permohonan Percepatan Pengumuman Paten Yang Dilaksanakan Segera Setelah 6 Enam Bulan." *DITJEN HAKI*. Last modified 2021. Accessed January 10, 2023. <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/direktorat-jenderal-hak-kekayaan-intelektual/layanan-permohonan-percepatan-pengumuman-paten>

³³ Albert Guangzhou Hu, "Multinational Corporation, Patenting, and Knowledge Flow: The

Case of Singapore," *The University of Chicago Press Journals* 52, no. 4 (2004).

- yang-dilaksanakan-segera-setelah-6-enam-bulan.
- Dwi Putra, Rinaldo. "Nongs Digital Park (NDP) Investment As A Cooperation in The Digital Sector Between Singapore and Indonesia in Batam." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 4, no. 1 (2021): 83–96.
- Erlina, and Melisa Safitri. "Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa Dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten." *Pranata Hukum* 15, no. 1 (2020): 30–42.
- Freddy Harris. *Modul Kekayaan Intelektual Paten*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.
- Guangzhou Hu, Albert. "Multinational Corporation, Patenting, and Knowledge Flow: The Case of Singapore." *The University of Chicago Press Journals* 52, no. 4 (2004).
- I Correa, Juan, and Carlos M Correa. "Impact of The Patent Cooperation Treaty in Latin America." *Grur International* 69, no. 8 (2020): 803–8222.
- Indica Tampubolon, Theopita. "Wipo Copyright Treaty." *International Law Making* 6, no. 1 (2012): 138–152.
- Jannah, Maya. "Perlindungan Huku Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 06, no. 02 (2018): 55–72.
- Kardoyo, Hadi, Setiowiji Handoyo, Budi Triyono, and Chichi Shintia Laksani. *Kebijakan Paten Dalam Mendorong Aktivitas Inovasi Di Indonesia*. Jakarta: LIPI, 2011.
- Komenkul, Kulabutr, and Santi Kiranand. "Aftermarket Performance of Health Care and Biopharmaceutical IPOs: Evidence From ASEAN Countries." *Inquiry: The Journal of Health Care Organization, and Financing* 54 (2017).
- Makkawaru, Zulkifli, Kamsilaniah, and Almusawir. *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, Dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka, 2021.
- Mastur. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual DiBidang Paten." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti* 6, no. 1 (2012): 65–81.
- Muhammad Ardani, Alif. "Penghapusan Paten Terdaftar Di Indonesia: Perkembangan Dan Penyebabnya." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 147–168.
- Palupi Kurnianingrum, Trias. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intellectual (Propertu As Banking Credit Guarantee)." *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 31–54.
- Setiady, Tri. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement Dalam Hak Kekayaan Intelektual Dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 595–613.
- Setyo Wahyudi, Hendro. "Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat." *JAS; Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 13–24.
- Somaya, Deepak. "Strategic Determinants of Decisions Not to Settle Patent Litigation." *Strategic Management Journal* 24, no. 1 (2003): 17–38.
- Sudirman, Lu, and Hari Sutra Disemandi. "Comparing Patent Protection in Indonesia With That in Singapore and Hongkong." *Legality; Jurnal Ilmiah Hukum* 29, no. 2 (2021): 200–222.
- Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Cet.4*. Bandung: Alumni, 2005.
- Yodo, Sutarmam. "Perlindungan Hak Paten (Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Di Berbagai Negara)." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no.

04 (2016): 697–714.

Yona Sidratul Munti, Novi, and Dwi Asril Syarifuddin. “Analisa Dampak Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Bidang Pendidikan.” *Jurnal Pendidikan Tambusi* 4, no. 2 (2020): 1799–1805.

Wawancara

Muhammad Zaki, *Wawancara*, Sidoarjo 15 Januari 2017.